

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI KELAS D PRATAMA 2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.22, BD.2025/NO.22, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KERINCI KELAS D PRATAMA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PP No.28 Tahun 2024; PERMENKES No.24 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017; PERMENKES No.3 Tahun 2020; PERDA Kab. Kerinci No.5 Tahun 2022; PERBUP Kab. Kerinci No.2 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci Kelas D Pratama. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud merupakan unit pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 30 Juli 2025.

- Lampiran: 1 Lampiran, 1 hlm.